



**IMPLIKASI PENCABUTAN HAK  
PERWALIAN AYAH KANDUNG  
PELAKU TINDAK PENCABULAN  
TERHADAP ANAK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF**



**EVI LAILLA FADILLAH**  
**NIM. 1121087**

**2025**

**IMPLIKASI PENCABUTAN HAK PERWALIAN AYAH  
KANDUNG PELAKU TINDAK PENCABULAN  
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :  
**EVI LAILLA FADILLAH**  
**NIM. 1121087**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**IMPLIKASI PENCABUTAN HAK PERWALIAN AYAH  
KANDUNG PELAKU TINDAK PENCABULAN  
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :  
**EVI LAILLA FADILLAH**  
**NIM. 1121087**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVI LAILLA FADILLAH

NIM : 1121087

Judul Skripsi : **IMPLIKASI PENCABUTAN HAK  
PERWALIAN AYAH KANDUNG  
PELAKU TINDAK PENCABULAN  
TERHADAP ANAK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



**EVI LAILLA FADILLAH**

**NIM . 1121087**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.**  
**Perumahan Griya Sejahtera RT.06. RW.04 No. 1 Tirto**  
**Pekalongan Barat Kota Pekalongan**

Lampiran : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Evi Lailla Fadillah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,  
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Evi Lailla Fadillah

Nim : 1121087

Judul : Implikasi Pencabutan Hak Perwalian Ayah Kandung  
Pelaku Tindak Pencabulan Terhadap Anak Dalam  
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat  
segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini  
dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas  
perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 1 Oktober 2025  
Pembimbing,



**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.**  
**NIP: 197311042000031002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2, Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasy.ungudur.ac.id Email : fasy@ungudur.ac.id

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Evi Lailla Fadillah

NIM : 1221087

Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi :  
Implikasi Pencabutan Hak Perwalian Ayah  
Kandung Pelaku Tindak Pencabulan  
Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum  
Islam Dan Hukum Positif.

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2025 dan  
dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran  
dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H).

### Pembimbing

Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.  
NIP. 197311042000031002

### Dewan penguji

#### Penguji I

Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.  
NIP. 197610162002121008

#### Penguji II

Tarmidzi, M.S.I.  
NIP. 197802222023211006

Pekalongan, 31 Oktober 2025

Diketahui Oleh



Prof. Dr. H. Maqhfur, M.Ag.  
NIP. 1970062000031003

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: 158 Tahun 1987**  
**Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0. 1 : Tabel Transliterasi Konsonan**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	A
ـ	Kasrah	i	I
ـ	Dammah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَاتِبَةَ kataba
- فَاعِلَةَ fa`ala
- سُيَالَةَ suila
- كَيْفَيَةَ kaifa
- حَوْلَةَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah***

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّاَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”;
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta’khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| وَ إِنَّ اللَّهَ فَيُوَحِّدُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - | Wa innallāha lahuwa   |
| khair ar-rāziqīn/                                   | Wa innallāha lahuwa   |
|   | khairurrāziqīn        |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -           | Bismillāhi majrehā wa |
| mursāhā   |                       |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al- |
| ‘ālamīn/                              |                           |

Alhamdu lillāhi rabbil  
`ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّجِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّجِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللَّهُ الْأَمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## PERSEMAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat, kekuatan, serta kesabaran yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Perjalanan ini bukanlah sesuatu yang mudah, penuh dengan tantangan dan ujian, namun berkat pertolongan dan ridha-Nya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam setiap langkah penulisan, penulis tidak pernah berjalan sendiri. Ada doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang yang mengiringi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Kepada ibunda tercinta dan tersayang, Ibu Barozah, dan Ayahanda, Bapak Taroji, tiada kata yang mampu melukiskan betapa besar kasih sayang dan pengorbanan yang telah kalian berikan. Dalam setiap doa yang terucap, dalam setiap peluh dan lelah yang tak pernah terhitung, tersimpan cinta yang menjadi penopang langkah kecil putrimu ini hingga sampai pada titik ini. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kesabaran yang tak pernah surut, serta dukungan yang selalu hadir di saat penulis hampir menyerah. Segala cinta dan pengorbanan kalian adalah sumber kekuatan terbesar bagi penulis yang membuat skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.
2. Kepada kakak tercinta, Muhammad Syahrul Argi, dan adik tercinta, Muhammad Zulfi Anan, kehadiran kalian adalah alasan besar bagi penulis untuk terus menjadi lebih kuat dan lebih baik. Doa yang tak pernah putus, perhatian yang tulus, dan kasih sayang kalian yang begitu dalam, selalu menjadi pelita dan kekuatan di

- setiap langkah penulis. Kalian bukan hanya menyemangat, tapi juga alasan yang membuat penulis berani melangkah, bertahan, dan berjuang hingga sampai di titik ini dengan hati yang penuh syukur dan haru.
3. Teruntuk kakak ipar penulis, Shella Salsabila, terima kasih atas kehadiranmu yang membuat penulis merasa memiliki seorang kakak perempuan sebagai tempat berbagi rasa. Dan untuk keponakan kecil tercinta, Shebrina Arsyla Humaira, senyummu yang polos dan tawa kecilmu adalah sumber kebahagiaan baru yang selalu menumbuhkan semangat di tengah perjalanan ini.
  4. Teruntuk keluarga besar penulis; nenek, paman, tante, dan adik-adik sepupu; Terima kasih telah selalu menjadi teladan dan patokan bagi penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang membanggakan. Kehadiran, kasih sayang, dan dukungan kalian menjadi motivasi yang tak tergantikan, mendorongku melangkah dengan lebih yakin dan penuh rasa syukur serta membuat penulis semakin bersemangat untuk menjadi seseorang yang dapat dibanggakan.
  5. Dosen pembimbing yang luar biasa, Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag., terima kasih atas kesabaran, waktu, perhatian, serta ilmu yang telah Bapak berikan. Bimbingan Bapak bukan hanya menjadi arahan dalam penyusunan skripsi ini, tetapi juga menjadi bekal berharga yang akan senantiasa penulis ingat dan jadikan pedoman dalam perjalanan hidup ke depan.
  6. Kepada teman-teman seperjuangan sejak menapaki jenjang perguruan tinggi, yang menemani penulis dari menjadi mahasiswa baru hingga saat ini: Lia, Fallia,

Syaila, Dini, Yurike, Nindya, Wafi, Eva, Naila, Ovi, serta sahabat-sahabat seperjuangan lain yang tak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup dan kuliah penulis. Kebersamaan kita bukan hanya sebatas ruang kelas dan tugas, tetapi juga tawa, air mata, dan doa yang saling menguatkan. Semangat dan dukungan kalian telah menjadi motivasi yang menjaga langkah penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada sahabat tercinta dari masa putih abu-abu: Amanda, yang selalu hadir setiap kali penulis membutuhkan, menjadi tempat bersandar saat lelah ditengah riuh, memberi ketenangan, sekaligus menjadi teman setia melepas penat hingga ke ujung pulau; Fara, yang dengan nasihat yang selalu membuat penulis merasa aman, menjadi pelabuhan nyaman untuk singgah dan tempat berbagi rasa; dan Nunuk, yang tiada henti mengingatkan penulis untuk tetap fokus dan tidak menyerah, yang dengan sindiran-sindiran kecilnya justru membuat penulis tersadar dan lebih bersemangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas cara unikmu dalam memberi dorongan, yang meski sederhana namun sangat berarti untuk menjaga penulis tetap melangkah hingga akhir. Penulis ucapan beribu terima kasih kepada ketiga sahabat penulis karena telah menjadi rumah kedua untuk penulis, sumber tawa di saat lelah, dan penguat ketika dunia terasa berat. Persahabatan kita adalah anugerah yang tak ternilai, memberi kekuatan saat rapuh dan ketenangan di setiap perjalanan. Semoga kita tetap terus berjalan berdampingan dalam setiap langkah yang kita pilih.

8. Teruntuk sahabat Salsabila dan Fika, meski persahabatan kita masih baru, kalian hadir sebagai ketenangan di saat hati rapuh. Kalian menjadi penyembuh luka yang tak terlihat, penguat jiwa ketika penulis harus menghadapi diri sendiri yang berat oleh masa lalu. Terima kasih karena telah memberi ruang untuk bernafas, menenangkan badai dalam hati, dan membuat penulis mampu menghargai setiap perubahan kecil. Persahabatan ini seperti cahaya yang hangat di tengah gelap, hadiah terindah yang membuat perjalanan hidup penulis lebih ringan dan bermakna.
9. Teruntuk teman sependakian yang tak bisa penulis sebutkan, terima kasih telah memperkenalkan warna baru dalam hidup penulis di tengah proses skripsi yang menguras emosi. Kehadiran kalian membawa penulis untuk lebih dekat dengan alam sebagai tempat menenangkan hati, menghadirkan ketenangan di sela lelah dan tekanan, serta mengajarkan bahwa setiap langkah, meski berat, tetap bisa dinikmati dengan hati yang tenang.
10. Untuk keluarga besar HMPS HKI 2022-2023 dan sahabat-sahabati biru kuning, terima kasih telah menjadi rumah kedua selama masa kuliah. Kebersamaan kalian tidak hanya menghadirkan tawa dan pelajaran hidup, tetapi juga memberi pengalaman baru dan kesempatan bagi penulis untuk mengasah kompetensi, percaya diri, dan berani tampil. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini lebih bermakna dan berkesan.
11. Teruntuk teman-teman KKN-T angkatan 61 desa Surjo, terima kasih telah memberi ruang bagi penulis untuk berkembang, belajar, dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kebersamaan dan pengalaman

- bersama kalian menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis.
12. Teruntuk seseorang yang namanya belum bisa penulis sebutkan di sini, namun penulis percaya telah tertulis jelas di *lauhul mahfudz* sebagai bagian dari takdirnya. Terima kasih karena telah menjadi salah satu sumber motivasi, meski jarak dan keadaan masih menyembunyikan siapa dirimu. Kehadiranmu yang samar telah menguatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk *ikhtiar* memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis belum tahu di mana keberadaanmu, di belahan bumi mana kamu berada, dan tangan siapa yang sedang kamu genggam, doa penulis selalu menyertaimu, semoga kita segera dipertemukan dengan versi terbaik kita.
13. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada wanita hebat, Evi Lailla Fadillah, penulis tahu ini tidak mudah menjadi kamu, tapi izinkan penulis mengucapkan beribu terima kasih karena masih bertahan, meski perjalanan ini begitu berat. Terima kasih untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kesepian, untuk setiap air mata yang tak terlihat lalu kamu usap sendiri, dan untuk setiap pertarungan antara hati dan pikiran yang tak pernah berhenti. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal tak berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah kadang tak terlihat orang lain. Penulis bangga atas keberanian yang tak kenal henti, atas keteguhan yang diam-diam menahan segala kekecewaan, dan atas setiap langkah kecil yang kini membawamu sampai di sini. Semoga raga ini tetap

kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang untuk menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus berjalan meski perlahan, asal tidak berhenti. Terus tumbuh, dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik. *“I love and accept myself”*.



## MOTTO

“Anak adalah amanah, bukan korban kekerasan. *Protecting children is protecting the dignity of life, the future of justice, and the essence of humanity.*”

**(Evillafad)**

“Mimpi adalah kunci yang menuntun langkah manusia untuk menaklukkan dunia dengan keberanian dan harapan.”

**(Laskar Pelangi; Nidji 2008)**



## ABSTRAK

**Evi Lailla Fadillah, 2025, Implikasi Pencabutan Hak Perwalian Ayah Kandung Pelaku Tindak Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.**

**Pembimbing:** Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

Indonesia sebagai negara hukum pluralistik menerapkan sistem hukum Islam dan hukum positif yang berjalan berdampingan, termasuk dalam pengaturan perwalian anak. Urgensi penelitian ini muncul dari kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak, yang berdampak langsung terhadap status perwalian. Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg menegaskan pencabutan hak perwalian ayah pelaku kekerasan seksual, namun implikasi pasca pencabutan, termasuk pengalihan kewenangan perwalian dan status hukum anak, belum dijelaskan secara rinci. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pencabutan hak perwalian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta menelaah persamaan dan perbedaannya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga dan perlindungan anak, serta manfaat praktis bagi hakim, praktisi hukum, orang tua, dan pembuat kebijakan dalam memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi.

Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, KHI, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, dan skripsi terkait. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara terbatas dengan hakim Pengadilan Agama, kemudian dianalisis menggunakan

metode deskriptif-komparatif untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum, serta menilai penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam pengalihan perwalian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pencabutan hak perwalian menekankan aspek moral dan amanah wali. Hak yang hilang mencakup pengasuhan, pendidikan, pengelolaan harta, perwakilan hukum, dan hak menikahkan anak (*wilāyah al-nikāh*), sementara hak yang tetap ada adalah hak nasab dan hak waris, serta kewajiban nafkah tetap melekat. Pengalihan perwalian mengikuti urutan nasab laki-laki atau diambil alih oleh wali hakim jika tidak tersedia. Dalam hukum positif, hak yang hilang mencakup pengasuhan, pendidikan, pengelolaan harta, dan perwakilan hukum, sementara kewajiban nafkah tetap ada, dan pengalihan perwalian dapat diberikan kepada ibu kandung atau lembaga berwenang sesuai prinsip *the best interest of the child*. Persamaan kedua sistem terletak pada orientasi perlindungan anak dan keberlanjutan kewajiban nafkah, sedangkan perbedaannya terletak pada dasar hukum, hak wali nikah hanya diakui dalam hukum Islam, dan mekanisme pengalihan perwalian. Meski berbeda prosedur dan landasan, keduanya bertemu pada tujuan akhir, yaitu menjamin keadilan, keamanan, dan kemaslahatan anak korban kekerasan.

**Kata Kunci:** perwalian, pencabutan hak, ayah kandung, kekerasan seksual, hukum Islam, hukum positif, perlindungan anak.

## ***ABSTRACT***

**Evi Lailla Fadillah, 2025. Implications of Revoking Guardianship Rights of a Biological Father Who Commits Sexual Abuse Against a Child: Perspectives from Islamic Law and Positive Law. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.**

**Supervisor:** Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

*As a pluralistic legal state, Indonesia implements Islamic law and positive law side by side, including in the regulation of child guardianship. The urgency of this study arises from cases of sexual abuse committed by biological fathers against their children, which directly affect guardianship status. The Religious Court of Batang Decision No. 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg confirmed the revocation of guardianship rights of fathers who committed sexual abuse; however, post-revocation implications, including the transfer of guardianship authority and the child's legal status, have not been detailed. This study aims to analyze the implications of revoking guardianship rights from the perspectives of Islamic law and positive law, as well as to examine their similarities and differences. The findings are expected to contribute theoretically to family law and child protection studies, and practically to judges, legal practitioners, parents, and policymakers in ensuring the best interests of the child.*

*The research method is normative juridical, using statutory, conceptual, case, and comparative legal approaches. Data sources include primary legal materials, such as legislation, the Compilation of Islamic Law (KHI), and court decisions, as well as secondary sources, including legal books, scholarly journals, and theses. Data were collected through library research and limited interviews with Religious Court judges, then analyzed using descriptive-comparative methods to identify similarities and differences between the two legal systems and to assess the application of the best interest of the child principle in guardianship transfers.*

*The results indicate that under Islamic law, revocation of guardianship emphasizes the moral integrity and trustworthiness of the guardian. Lost rights include custody, education, asset management, legal representation, and the right to arrange the child's marriage (*wilāyah al-nikāh*), while retained rights are lineage and inheritance, and maintenance obligations remain. Guardianship is transferred according to male lineage or assumed by a judicial guardian if none is available. Under positive law, lost rights include custody, education, asset management, and legal representation, while maintenance obligations remain, and guardianship may be transferred to the mother or authorized institutions according to the best interest of the child. Similarities lie in child protection orientation and continuity of maintenance obligations, whereas differences concern the legal basis, the guardianship of marriage recognized only in Islamic law, and the mechanism of guardianship transfer. Despite differences in procedure and foundation, both systems aim to ensure justice, safety, and the welfare of children who are victims of abuse.*

**Keywords:** guardianship, revocation of rights, biological father, sexual violence, Islamic law, positive law, child protection.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*


Puji syukur dipanjangkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Ibu Syarifa Khasna, S.I.P, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
5. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen wali akademik, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta senantiasa memberikan semangat dan motivasi baik dalam perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi;

6. Bapak, Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis; dan
7. Pihak Pengadilan Agama Batang yang telah membantu memperoleh data yang peneliti perlukan.

Semoga jasa baik mereka dapat diterima Allah SWT. Aamiin ya robbal alamin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbanganserta bermanfaat bagi semua pihak dan semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai dimanapun kita berada.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*




## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	ii
<b>KEASLIAN SKRIPSI</b>	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b>	iii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b>	v
<b>PERSEMBERAHAN</b>	xiii
<b>MOTTO</b>	xix
<b>ABSTRAK</b>	xx
<b>KATA PENGANTAR</b>	xxiv
<b>DAFTAR ISI</b>	xxvi
<b>DAFTAR TABEL</b>	xxix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xxx
<b>BAB I</b>	1
<b>PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Penelitian Relevan	12
G. Metodelogi Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	25
<b>BAB II</b>	26
<b>LANDASAN TEORETIS DAN KONSEPTUAL</b>	26
A. Teori Perlindungan Anak	26


B. Konsep Perwalian Orang Tua dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....	29
C. Teori Perbandingan Hukum ( <i>comparative law</i> ) .....	47
<b>BAB III .....</b>	<b>54</b>
<b>STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg.....</b>	<b>54</b>
A. Pihak-Pihak Berperkara Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg.....	54
B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg .....	55
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg .....	59
D. Amar Putusan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg .....	69
<b>BAB IV .....</b>	<b>75</b>
<b>ANALISIS IMPLIKASI PENCABUTAN HAK PERWALIAN AYAH KANDUNG PELAKU TINDAK PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....</b>	<b>75</b>
A. Implikasi Pencabutan Hak Perwalian dalam Perspektif Hukum Islam.....	75
B. Implikasi Pencabutan Hak Perwalian dalam Perspektif Hukum Positif.....	102
C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Implikasi Pencabutan Hak Perwalian Ayah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. ....	121
1. Analisis Persamaan Implikasi Pencabutan Hak Perwalian Ayah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif .....	122

2. Analisis Perbedaan Implikasi Pencabutan Hak Perwalian Ayah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif .....	129
<b>BAB V .....</b>	<b>137</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>137</b>
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran .....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>141</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Implikasi Pencabutan Hak Perwalian Ayah dalam Hukum Islam. ....	97
Tabel 4. 2 Implikasi Pencabutan Hak Perwalian dalam Hukum Positif.....	115
Tabel 4. 3: Persamaan Implikasi Pencabutan Hak perwalian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. ....	126
Tabel 4. 4: Perbedaan Implikasi Pencabutan Hak Perwalian ayah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif...	132



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian.....	150
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara.....	151



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan sistem pluralistik, di mana berbagai sistem hukum, termasuk hukum Islam berjalan secara berdampingan dan saling melegkapi dalam pembentukan hukum nasional.<sup>1</sup> Urgensi kajian mengenai perwalian semakin meningkat seiring dengan munculnya kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung. Fenomena ini menimbulkan dinamika hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan pencabutan hak perwalian sebagai konsekuensi hukum dari tindakan tersebut.

Dalam hukum perdata, perwalian merupakan mekanisme perlindungan hukum terhadap individu yang dianggap tidak cakap bertindak secara hukum, baik dalam aspek pribadi maupun harta bendanya.<sup>2</sup> Pengaturannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdata, dan PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali.<sup>3</sup> Perwalian berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memastikan pemenuhan hak dan kepentingan anak, khususnya bagi

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

<sup>2</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2015). 98.

<sup>3</sup> Nursalam Rahmatullah, Skripsi: Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Perdata Islam, (Makassar; Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), 1.

mereka yang kehilangan pengasuhan atau belum memiliki kecakapan hukum penuh.<sup>4</sup>

Dalam perspektif fikih munakahat, perwalian (*wilāyah*) dipahami sebagai otoritas hukum yang diberikan kepada seorang wali untuk bertindak demi kepentingan orang yang berada di bawah tanggungannya. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *wilāyah* sebagai “*al-qiyāmah ‘alā al-syakhs bi al-taṣarruf wa al-ri‘āyah*”, yakni kekuasaan seseorang untuk mengurus dan melindungi pihak yang tidak mampu bertindak sendiri.<sup>5</sup> Sementara itu, menurut KHI, perwalian lebih menekankan pada peran representatif dan tanggung jawab hukum wali dalam menggantikan kedudukan orang tua, khususnya ketika orang tua tidak sanggup melaksanakan perannya secara hukum atau sosial.<sup>6</sup>

Kewenangan yang dipegang oleh wali terhadap anak mencakup pengawasan terhadap individu dan harta bendanya. Wali bertanggung jawab untuk mengurus dan mengelola kepentingan anak dengan baik agar memberikan manfaat bagi anak serta mencegah kerugian ketika kekuasaan perwalian berakhir.<sup>7</sup> Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian direvisi melalui UU No. 35 Tahun 2014, wali

---

<sup>4</sup>Saifuddin Sa’dan dkk, “Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syari’iyyah Nagan Raya)”, *Jurnal El-Usrah*, Vol.5, No. 2 (2022), 257.

<sup>5</sup>Nurhotia Harahap, “Perwalian Anak dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol.4, No. 1 (2018), 116.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung; CV Nuansa Aulia.t.t), 14.

<sup>7</sup>Ishak, “Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.19, No. 3 (2017), 573.

memiliki hak akan bertindak atas nama anak dengan dasar kelangsungan tindakan hukum, baik secara garis internal maupun ranah eksternal peradilan, sepanjang hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan terbaik anak.<sup>8</sup> Upaya ini merupakan tanggung jawab kolektif, yang melibatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah kedaerahan, lingkungan keluarga terkhusus orang tua, serta lingkup masyarakat sekaligus negara berhak untuk menjamin kewenangan anak secara berkelanjutan.<sup>9</sup> Pada konteks ini, kekuasaan orang tua merupakan hak sekaligus kewajiban dalam mengasuh, mendidik, serta melindungi anak.<sup>10</sup> Namun, apabila orang tua tidak dapat melaksanakan perannya dengan baik, oleh karena itu, kekuasaannya dapat dicabut demi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>11</sup>

Orang tua dapat kehilangan hak perwaliannya jika salah satu dari mereka mengajukan permohonan kepada Pengadilan, yang melingkupi konteks keluarga secara garis keturunan langsung, persaudaraan secara biologis yang telah mencapai usia matang, atau pihak berwenang yang ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan.<sup>12</sup> Sebab pencabutan perwalian telah

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

<sup>9</sup>A. Faishal Riza, Skripsi: Pandangan Hakim Tentang Pengambilalihan Perwalian Oleh Orang Tua Dianggap Telah Mampu Melaksanakan Kewajiban, (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim,2021), 2-3.

<sup>10</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 95.

<sup>11</sup> Dwi Hartanto, “Implikasi Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak”, *Jurnal Notarius*, Vol.14, No. 1 (2021), 237.

<sup>12</sup> M. Septian Adhinata, Skripsi: Analisis Yuridis Tentang Perwalian Anak Berdasarkan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1

ditetapkan pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, yang mencakup beberapa kondisi, antara lain jika wali gagal melaksanakan kewajibannya, tindakan yang tidak cakap dalam menjalankan kewajiban hukum, penyalahgunaan kewenangan sebagai wali, kekerasan yang dilakukan pada anak yang berada dibawah pengasuhannya, atau jika orang tua anak tersebut dianggap sudah dapat menjalankan kewajibannya.<sup>13</sup> Oleh karena sebab itu, permohonan pencabutan hak perwalian dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan apabila wali melanggar kewajibannya sebagai wali.

Dengan adanya ketentuan ini, hukum berupaya memastikan bahwa perwalian tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan anak dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kewajiban untuk kesejahteraan anak. Namun, persoalan muncul ketika ayah kandung sebagai wali sah justru menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang seharusnya ia lindungi. Tindakan pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung tidak hanya dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana, tetapi juga berdampak langsung terhadap status perwalian yang dimilikinya. Pencabutan hak perwalian dalam konteks ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai sanksi sosial dan hukum, melainkan juga sebagai upaya perlindungan anak dari potensi pengulangan tindak kekerasan.

---

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandar Lampung; Universitas Lampung,2019), 4.

<sup>13</sup> A. Faishal Riza, Skripsi: Pandangan Hakim Tentang Pengambilalihan Perwalian Oleh Orang Tua Dianggap Telah Mampu Melaksanakan Kewajiban, (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim,2021), 4.

Implikasi pasca pencabutan hak perwalian meliputi pengalihan kewenangan perwalian kepada pihak lain yang dianggap cakap dan layak menurut hukum, baik berdasarkan norma-norma yang tercantum dalam hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundangan, sehingga keberlangsungan pengasuhan, perlindungan, dan kepentingan terbaik anak tetap terjamin.

Salah satu kasus mengenai pencabutan hak perwalian orang tua diputus oleh Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg, di mana ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya dijatuhi sanksi pencabutan hak perwalian. Kasus ini menggambarkan respons tegas hukum terhadap pelanggaran serius dalam keluarga sekaligus menegaskan bahwa meskipun kedudukan hukum seorang ayah sebagai wali dapat dihapus karena alasan tertentu, hubungan keperdataan berupa kewajiban memberikan nafkah tetap melekat padanya. Putusan ini juga menunjukkan adanya mekanisme perlindungan anak melalui pengalihan kewenangan perwalian, meskipun dalam pertimbangannya masih terdapat ruang kosong mengenai bagaimana implikasi lanjutan dari pencabutan tersebut terhadap status hukum anak. Permasalahan inilah yang memperlihatkan bahwa pencabutan hak perwalian membawa konsekuensi yang luas, mulai dari aspek pengalihan kewenangan wali, perlindungan hukum anak, implikasi terhadap perkawinan, hingga keterkaitannya dengan sanksi pidana. Kompleksitas tersebut tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan perlu dikaji secara mendalam melalui dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia,

yakni hukum Islam dan hukum positif, untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus perlindungan maksimal bagi anak.

Komparasi ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas masing-masing sistem dalam menanggapi pelanggaran berat oleh wali terhadap anak, serta bagaimana mekanisme pengelolaan wewenang perwalian dijalankan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kekuatan dan keterbatasan kedua norma hukum tersebut dalam menjamin perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dilingkungan keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi dari perbedaan pendekatan kedua sistem tersebut dalam konteks pencabutan perwalian sebagai bentuk perlindungan hak anak.

Dengan memperhatikan uraian diatas, penulis berupaya menganalisis **“Implikasi Pencabutan Hak Perwalian Ayah Kandung Pelaku Tindak Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”**. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi titik temu, perbedaan, dan peluang integritas dua sistem hukum dalam menjamin perlindungan maksimal terhadap anak. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami bagaimana persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif dapat saling melengkapi dalam menentukan implikasi hukum pencabutan hak perwalian sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual dalam keluarga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dasar pemikiran yang telah dipaparkan, berikut rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implikasi pencabutan hak perwalian ayah kandung pelaku tindak pencabulan terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan implikasi hukum Islam dan hukum positif dalam pencabutan hak perwalian ayah kandung pelaku tindak pencabulan terhadap anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merelevansikan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjelaskan Implikasi pencabutan hak perwalian ayah kandung pelaku tindak pencabulan terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Menganalisis persamaan dan perbedaan implikasi hukum Islam dan hukum positif dalam pencabutan hak perwalian ayah kandung pelaku tindak pencabulan terhadap anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Merujuk pada dasar pemikiran yang telah dielaborasikan, diharapakan, hasil studi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan

perlindungan anak, dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai implikasi hukum pencabutan hak perwalian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi yang tertarik pada kajian hukum perwalian dan perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, hakim, dan lembaga peradilan agama dalam menerapkan prinsip harmonisasi hukum Islam dan hukum positif dalam perkara pencabutan hak perwalian.
- b. Memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya orang tua, mengenai batas kewenangan hukum dalam menjalankan fungsi perwalian serta konsekuensi hukum apabila kewenangan tersebut disalahgunakan.
- c. Mendorong pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi mengenai perlindungan anak melalui mekanisme pencabutan hak perwalian yang lebih jelas, terukur, dan berkeadilan.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Dalam konteks hukum nasional, prinsip perlindungan

anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara, keluarga, dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan anak harus dilihat sebagai upaya sistematis untuk melindungi anak baik dari segi hukum, sosial, maupun moral.<sup>14</sup> Prinsip utama yang menjadi dasar teori ini adalah asas “*the best interest of the child*” (kepentingan terbaik bagi anak), yang juga diakui dalam hukum internasional melalui Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

## 2. Konsep Perwalian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Teori perwalian merupakan konsep yang berakar pada tanggung jawab hukum seseorang terhadap individu yang belum cakap bertindak hukum. Dalam hukum Islam, perwalian (*wilāyah*) merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Swt. kepada wali untuk melindungi dan mengurus kepentingan anak. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa *wilāyah* berarti “kekuasaan atas pihak lain untuk mengurus dan melindungi urusannya demi kemaslahatan.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), 87.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1985), 5618; terj. Tim Penerjemah Gema Insani Press, *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Hukum Islam dan Dalil-Dalilnya*, Jilid VII, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 987

Dalam fikih munakahat, perwalian terbagi menjadi dua:

- a. *Wilāyah ‘alā al-nafs* (perwalian atas diri anak), dan
- b. *Wilāyah ‘alā al-māl* (perwalian atas harta anak).

Wali memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan anak, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Namun apabila wali menyalahgunakan kekuasaan atau melanggar amanah, maka dalam hukum Islam hak perwalian dapat dicabut karena telah menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) dan bertentangan dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan).<sup>16</sup>

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, perwalian diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain:

- Pasal 50 hingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perwalian adalah kewenangan hukum yang diberikan kepada seseorang untuk mengurus anak di bawah umur apabila orang tua tidak mampu atau dicabut kekuasaannya. Pencabutan hak perwalian dilakukan oleh pengadilan apabila wali melakukan penyalahgunaan wewenang, lalai menjalankan

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 97–98.

kewajiban, atau melakukan kekerasan terhadap anak.<sup>17</sup> Dengan demikian, teori perwalian dalam kedua sistem hukum tersebut sama-sama menekankan unsur amanah dan tanggung jawab hukum wali terhadap anak, meskipun sumber hukumnya berbeda.

### 3. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dapat dipahami sebagai suatu aktifitas yang melibatkan analisis perbandingan antara berbagai sistem hukum. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menemukan dan menjelaskan titik persamaan serta perbedaan antar sistem hukum yang beragam, dengan menelaah cara kerja hukum, penerapan solusi hukum dalam praktik, serta pengaruh faktor-faktor non-hukum.<sup>18</sup> Jadi, perbandingan hukum tidak hanya sebatas mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasi persamaan serta perbedaan, melainkan lebih menekankan pada sejauh mana norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, benar-benar dijalankan dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, dapat ditemukan baik kesamaan maupun perbedaan antara kedua sistem hukum, yang kemudian dianalisis dari aspek normatif dan sosiologis.

Studi perbandingan hukum, berdasarkan strukturnya, dapat dieksekusi dengan melalui dua jenis pendekatan utama, yaitu:

---

<sup>17</sup> Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2019; Pasal 319n KUHPerdata; Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974

<sup>18</sup> Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988), 54.

- a. Sebagai metode perbandingan hukum; dan
- b. Sebagai cabang ilmu perbandingan hukum.

Sebagai metode, perbandingan hukum atau komparasi hukum berfungsi untuk menganalisis hukum secara komprehensif, mencakup kajian terhadap norma, sejarah serta sistem hukum dari berbagai negara, meskipun kedua sistem tersebut masih berlaku dalam satu negara yang sama.

Sementara itu, sebagai suatu ilmu, perbandingan hukum berkembang secara sistematis dan analitis, dengan metode serta cakupan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, guna mengkaji norma, lembaga, sistem, dan sejarah hukum yang melintasi batas negara atau berlaku dalam satu sistem hukum yang diterapkan dalam satu negara.<sup>19</sup>

## F. Penelitian Relevan

Terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dan dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini:

*Pertama*, Skripsi yang disusun oleh Deska Rahmawati mengkaji terkait "Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi peran dan kewajiban hukum orang tua pada anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk menggali secara mendalam dasar hukum yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri dalam mengajukan gugatan terkait

---

<sup>19</sup> Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988), 2.

pencabutan kekuasaan orang tua, serta mengidentifikasi akibat hukum yang timbul setelah pengadilan menetapkan keputusan pencabutan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga dalam penerapannya di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder (peraturan perundang-undangan) serta data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung. Penelitian ini menitikberatkan pendekatan berbasis kasus (*case approach*) dan pendekatan sosiologi (*sosiologi approach*), untuk memahami hukum dalam konteks sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan kekuasaan orang tua oleh pengadilan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang signifikan, antara lain penunjukkan wali baru untuk anak, pembatasan hak dan kewajiban orang tua, perubahan status orang tua dan anak, serta pengalihan tanggung jawab keuangan. Meskipun demikian, pencabutan kekuasaan tersebut tidak menghapus hubungan darah antara orang tua dan anak, melainkan hanya mencabut hak dan kewenangan hukum orang tua dalam mengasuh serta mewakili anak secara hukum. Penelitian Deska ini memiliki objek kajian yang sama dengan penelitian ini yang juga membahas pencabutan hak kekuasaan orang tua. Adapun perbedaan penelitian terletak pada pokok pembahasan dimana penelitian yang ditulis oleh Deska Rahmawati lebih menitikberatkan pada analisis dasar hukum yang digunakan oleh kejaksaan dalam menggugat pencabutan kekuasaan orang tua. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Jika Deska

lebih menitikberatkan pada analisis terhadap dasar hukum yang digunakan Kejaksaan dalam mengajukan gugatan, penelitian ini lebih menyoroti implikasi hukum pasca pencabutan kekuasaan orang tua dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.<sup>20</sup>

**Kedua**, Jurnal yang dikaji oleh Fakhruddin dan Ramadhita dalam jurnal berjudul “Perkosaan Sebagai Alasan Pencabutan Kekuasaan Wali Dalam Perkawinan” membahas kelayakan seorang wali dalam pernikahan, baik dari perspektif fiqh munakahat maupun hukum positif di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dasar-dasar hukum yang memungkinkan pencabutan hak kewalian dalam konteks pernikahan, khususnya jika wali terbukti melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak perempuan yang berada dalam tanggung jawabnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menerapkan metode perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh melalui studi Pustaka terhadap bahan hukum primer. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara ketentuan dalam fikih munakahat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan kelayakan wali dalam pernikahan, yang mencakup pertimbangan atas aspek agama dan kedewasaan. Namun, ditemukan perbedaan penting dalam pelaksanaan hukum positif di Indonesia, dimana pencabutan kekuasaan wali hanya diatur dalam konteks

---

<sup>20</sup> Deska Rahmawati, “Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua” (*Tesis*, Universitas Batanghari, Jambi, 2023), 7-13.

hak asuh anak melalui proses pengadilan, dan tidak secara langsung menyentuh aspek kewalian dalam pelaksanaan akad nikah. Berbeda dengan fikih munakahat yang memberikan ruang normatif untuk pencabutan kekuasaan wali dalam konteks pernikahan jika terjadi tindakan kekerasan seksual oleh wali terhadap anak. Aspek kesamaan dengan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek yang dibahas, yaitu mengenai pencabutan kekuasaan wali atau orang tua dan pada pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta perbandingan (*comparative approach*). Adapun perbedaan penelitian ada pada fokus kajian. Penelitian Fakhruddin dan Ramadhita lebih menekankan pada indikator kelayakan seorang wali dalam pernikahan dan landasan hukum pencabutannya, sedangkan dalam penelitian ini terfokuskan pada implikasi hukum setelah pencabutan kekuasaan orang tua, khususnya pada aspek yang tidak djelaskan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg.<sup>21</sup>

**Ketiga**, Jurnal yang disusun oleh Saifuddin Sa'dan dkk mengenai “Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syari’iyah Nagara Raya)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim di Mahkamah Syari’iyah Suka Makmue dalam menangani kasus pencabutan hak perwalian anak akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh wali. Meskipun metode penelitian tidak dijelaskan

---

<sup>21</sup> Fakhruddin dan Ramadhita, “Perkosaan Sebagai Alasan Pencabutan Kekuasaan Wali Dalam Perkawinan”, *Jurnal Syariah dan hukum*, Vol. 3, No. 2, (2011), 114.

secara eksplisit, analisis difokuskan pada putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/MS.SKm-Nagan Raya. Dalam putusan tersebut, Majelis hakim memerikan kelengkapan formal pengajuan permohonan dan legalitas kuasa hukum pemohon. Pemohon, yang merupakan paman dari anak, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mengajukan permohonan pencabutan hak perwalian. Namun, permohonan ditolak oleh hakim karena termohon adalah ibu kandung anak dan masih memiliki potensi hadhanah menurut hukum Islam. Persamaan penelitian ini terdapat pada objek pembahasannya yaitu pencabutan perwalian kekuasaan wali terhadap anak. Perbedaannya adalah bahwa penelitian Saifuddin Sa'dan menitikberatkan pada orientasi alur dipersidangan, sementara pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis putusan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif secara langsung.<sup>22</sup>

**Keempat**, Jurnal yang disusun oleh Dwi Hartanto mengkaji terkait “Implikasi Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak” bertujuan untuk menganalisis dampak hukum perdata terhadap orang tua yang dijatuhi pidana karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, dan data dikumpulkan

---

<sup>22</sup> Saifuddin Sa'dan dkk, “Pencabutan Hak Perwalian Anak menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syari’iyah Nagan Raya)”, *Jurnal El-Usrah*, Vol.5, No. 2 (2022), 256.

melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaku dijatuhi pidana, tidak ada konsekuensi hukum keperdataan yang menyertainya, sehingga orang tua yang bersangkutan tetap memiliki kewenangan terhadap anak, baik dalam pengasuhan pribadi maupun pengelolaan harta anak. Penelitian ini memiliki kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada fokus kajian, yaitu pencabutan kekuasaan orang tua, serta kesamaan pendekatan metodologis yuridis normatif. Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis, penelitian Dwi Hartanto membahas mengenai implikasi keperdataan yang ditimbulkan akibat pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kajian hukum setelah pencabutan kekuasaan wali, dengan pendekatan berdasarkan prespektif hukum Islam dan hukum positif.<sup>23</sup>

**Kelima**, Jurnal karya Hariadi dan Any Suryani Hamzah membahas mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Indonesia”. Bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian atas anak dalam sistem hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan-alasan yang melatarbelakangi pencabutan kekuasaan tersebut serta menganalisis dampak hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan

---

<sup>23</sup> Dwi Hartanto, “Implikasi Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak”, *Jurnal Notarius*, Vol.14, No. 1 (2021), 236-240.

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis dilakukan melalui interpretasi hukum dan argumen hukum terhadap regulasi, Keputusan Menteri, norma-norma hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pengasuhan orang tua dapat dicabut melalui putusan pengadilan, berdasarkan permohonan dari salah satu orang tua. Dalam situasi ketika salah satu orang tua tidak diketahui keberadaannya, kewajiban pengasuhan dapat dialihkan kepada anggota keluarga lain atau wali yang ditunjuk secara hukum. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, yakni pada aspek kajian terhadap hukum positif dan penerapan pendekatan yuridis normatif. Perbedaan utamanya terletak pada fokus kajian, penelitian Hariadi Any lebih menitikberatkan pada alasan-alasan yang melatarbelakangi pencabutan kekuasaan orang tua berdasarkan kerangka perundang-undangan di Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis implikasi hukum setelah dicabutnya hak perwalian ayah kandung terhadap anak.<sup>24</sup>

Kajian mengenai pencabutan kekuasaan orang tua maupun hak perwalian telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Secara garis besar, penelitian terdahulu dapat dipetakan ke dalam beberapa kelompok berikut:

1. Penelitian oleh Deska Rahmawati, membahas mengenai akibat hukum pencabutan kekuasaan orang tua;

---

<sup>24</sup> Hariadi dan Any Suryani Hamzah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Privat Law*, Vol.1, No. 2 (2021), 90.

2. Penelitian oleh Fakhruddin dan Ramadhita, yang membahas terkait kelayakan wali dalam perkawinan;
3. Penelitian oleh Saifuddin Sa'dan dkk, yang mengangkat topik terkait kajian pencabutan hak perwalian dalam perspektif hukum Islam;
4. Penelitian oleh Dwi Hartanto, yang membahas terkait kajian implikasi yuridis pencabutan kekuasaan orang tua karena tindak pidana dengan fokus pada dampak hukum perdata terhadap orang tua yang dijatuhi pidana;
5. Penelitian oleh Hariadi dan Any Suryani Hamzah, yang membahas mengenai kajian pencabutan kekuasaan orang tua dalam hukum positif Indonesia.

Dari pemetaan tersebut, tampak bahwa mayoritas penelitian terdahulu hanya meninjau pencabutan kekuasaan orang tua maupun hak perwalian dalam satu sistem hukum. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus membandingkan kedua sistem hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif dalam konteks pencabutan hak perwalian ayah yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji isu tersebut secara komparatif, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perlindungan anak yang bersifat menyeluruh dan responsif.

## **G. Metodelogi Penelitian**

Guna mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan peneliti dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian ini memfokuskan pada cara penyelesaian atau metode yang dirancang dalam

memperoleh data yang konkret dan relevan, metode tersebut mencakup:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan fokus pada analisis norma-norma yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif.<sup>25</sup> Penelitian bersifat literatur (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun bahan pustaka, literatur yang diteliti tidak terbatas, meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, seperti peraturan perundang-undangan, kitab fikih, doktrin ahli hukum, serta putusan Pengadilan Agama sebagai bahan empiris. Penekanan penelitian kepustakaan ini adalah untuk menemukan teori, prinsip hukum, dalil, pendapat para ahli yang relevan guna menganalisis pengaturan hukum dan implikasi pencabutan hak perwalian.<sup>26</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menyajikan data dalam bentuk uraian naratif, bukan angka, sehingga analisis difokuskan pada penjelasan sistematis mengenai ketentuan hukum dan pertimbangan hakim terkait pencabutan hak perwalian.<sup>27</sup> Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan perundang-

---

<sup>25</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

<sup>26</sup> Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), 20.

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

undangan (*statute approach*) dengan menelaah regulasi yang relevan, antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, UU No. 23 Tahun 2002 *jo.* UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHPerdata, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>28</sup>

Selanjutnya digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui kajian asas hukum, doktrin para ahli, serta prinsip fikih munakahat, termasuk asas *the best interest of the child* dalam perlindungan anak.<sup>29</sup> Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) juga dipakai untuk membandingkan norma hukum Islam dan hukum positif terkait pencabutan hak perwalian untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta implikasi dalam hal pencabutan hak perwalian.<sup>30</sup> Untuk melengkapi, penelitian ini memanfaatkan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg sebagai contoh penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.<sup>31</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdapat dua sumber bahan hukum, yaitu:

#### a. Sumber bahan hukum primer

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 133.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 135.

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), 302.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006),

Bahan hukum primer penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat,<sup>32</sup> seperti:

- 1) Putusan Pengadilan Kabupaten Batang Nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg, yang berkaitan dengan kasus pencabulan oleh ayah kandung terhadap anaknya;
  - 2) Sumber bahan hukum Islam, meliputi:
    - a) Buku-buku fikih yang membahas hak perwalian, kewenangan wali, dan pencabutan perwalian.
  - 3) Sumber bahan hukum positif, meliputi:
    - a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
    - c) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
    - d) PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali.
- b. Sumber bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang didapatkan dari berbagai kepustakaan yang sudah ada dan yang digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperkuat analisis pada penelitian ini. Sumber bahan

---

<sup>32</sup> Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024),176.

hukum sekunder tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup:

- 1) Kitab-kitab fikih yang membahas hak perwalian dan kewenangan wali;
- 2) Buku-buku hukum dan jurnal ilmiah yang membahas pencabutan hak perwalian dan perlindungan anak.
- 3) Skripsi, tesis, artikel dan artikel lain yang terkait dengan kajian hukum keluarga dan pencabutan perwalian.<sup>33</sup>

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara terbatas dengan hakim Pengadilan Agama sebagai bahan tambahan untuk memperkuat analisis normatif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mengumpulkan dokumen-dokumen terkait yang menjadi sumber informasi hukum, membaca, memahami, mengklasifikasi, serta menganalisis dokumen yang relevan, baik berupa dokumen primer seperti peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan, maupun dokumen sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, serta artikel yang membahas dan mengulas bahan hukum primer.<sup>34</sup> Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi

---

<sup>33</sup>Muhammad F. Wajdi, Skripsi: Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2010), 12.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 13.

dengan wawancara terbatas kepada hakim Pengadilan Agama sebagai data tambahan yang dilakukan secara semi terstruktur untuk memperkuat hasil analisis normatif mengenai pencabutan hak perwalian.

### 5. Analisis Data

Setelah data atau bahan-bahan hukum terkumpul melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara terbatas dengan hakim Pengadilan Agama, penulis mendeskripsikan dan menyajikannya secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis untuk menelaah isi, relevansi, dan ketentuan hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum primer maupun sekunder.

Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara sistematis ketentuan hukum terkait pencabutan hak perwalian dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh gambaran mengenai titik persamaan, perbedaan, serta implikasi hukumnya. Dengan teknik ini, penelitian tidak hanya menguraikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menilai sejauh mana masing-masing sistem hukum memberikan perlindungan terhadap anak.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), 302.

## **H. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini memuat beberapa bahasan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoretis dan Konseptual. Bab ini memuat konsep perwalian dalam Perspektif Hukum Islam, konsep perwalian dalam Perspektif hukum positif, dan teori perbandingan hukum.,

BAB III Studi Kasus Putusan Nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg. Bab ini menguraikan isi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg terkait pihak-pihak berperkara pada putusan nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg, duduk perkara putusan nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg, dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg, dan amar putusan nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg,

BAB IV Analisis Implikasi Pencabutan Hak Perwalian Ayah Kandung Yang Mencabuli Anaknya. Bab ini berisi Pencabutan hak perwalian dalam perspektif hukum Islam, pencabutan dalam perspektif hukum positif, serta analisis persamaan dan perbedaan implikasi pencabutan hak perwalian ayah dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif

BAB V Penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya. Uraian yang disajikan mencakup rangkuman temuan penelitian serta rekomendasi yang diajukan penulis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pencabutan hak perwalian ayah kandung pelaku tindak pencabulan terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam perspektif hukum Islam, pencabutan hak perwalian ayah kandung pelaku tindak pencabulan terhadap anak merupakan bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan (*maslahah al-mahdah*) anak yang menjadi tanggung jawab syar'i wali. Ketika seorang ayah melakukan perbuatan tercela seperti kekerasan atau pencabulan, ia telah kehilangan kelayakan moral ('adālah) dan tanggung jawab amanah, sehingga hak-haknya sebagai wali gugur. Hak yang hilang meliputi hak pengasuhan, pendidikan, penjagaan, pengelolaan harta anak, mewakili anak dalam perbuatan hukum, serta hak menikahkan anak (*wilāyah al-nikāh*). Adapun hak yang tetap melekat adalah hak nasab dan hak waris karena bersifat permanen dan tidak dapat dihapus. Kewajiban yang tetap melekat adalah kewajiban memberi nafkah sebagai tanggung jawab ayah terhadap anak. Setelah perwalian dicabut, hak perwalian dialihkan kepada kerabat laki-laki terdekat yang memenuhi syarat moral dan hukum, dan apabila tidak ada, maka perwalian diambil alih oleh wali hakim.

Dalam hukum positif nasional, perwalian dipandang sebagai lembaga hukum negara yang berfungsi melindungi kepentingan anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pencabutan hak perwalian dilakukan melalui putusan pengadilan apabila wali terbukti melakukan perbuatan yang membahayakan anak, seperti kekerasan atau pelecehan seksual, sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg. Akibat hukum dari pencabutan ini adalah hilangnya hak keperdataan ayah untuk mengasuh, memelihara, mendidik, mengelola harta, dan mewakili anak dalam tindakan hukum. Namun, kewajiban menafkahai tetap melekat karena hubungan darah antara ayah dan anak tidak terhapus oleh pencabutan perwalian. Setelah pencabutan, hak perwalian dapat dialihkan kepada ibu kandung, keluarga yang layak, atau lembaga perlindungan anak sesuai prinsip *the best interest of the child*.

Baik hukum Islam maupun hukum positif nasional memiliki tujuan yang sama, yakni melindungi anak dari kemudaran dan menjamin masa depannya. Persamaannya terletak pada orientasi perlindungan dan keberlanjutan kewajiban nafkah meskipun hak perwalian dicabut. Namun, perbedaannya tampak jelas dalam dasar dan mekanisme hukumnya: hukum Islam berlandaskan moral dan nasab, sedangkan hukum positif bertumpu pada perlindungan hukum dan prinsip kemanusiaan; dalam Islam, pengalihan perwalian mengikuti urutan nasab laki-laki atau wali hakim, sementara dalam hukum positif dapat diberikan kepada ibu atau lembaga negara. Dengan demikian, meskipun memiliki perbedaan paradigma dan prosedur, keduanya secara substansial bertemu dalam tujuan akhir, yaitu menjamin keadilan, keamanan, dan

kemaslahatan anak sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral.

## B. Saran

### 1. Bagi pembuat kebijakan

Perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian setelah pencabutan, termasuk memastikan bahwa wali pengganti atau ibu yang menerima mandat perwalian memperoleh dukungan sosial, hukum, dan psikologis. Negara hendaknya hadir tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung aktif terhadap anak yang kehilangan wali akibat perbuatan melawan hukum..

### 2. Bagi aparat penegak hukum

Khususnya hakim Pengadilan Agama, disarankan agar dalam setiap perkara pencabutan hak perwalian, pertimbangan hukum tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan keadilan sebagaimana ditekankan dalam fikih Islam. Pendekatan yang humanis dan berperspektif perlindungan anak perlu dikedepankan agar keputusan pengalihan perwalian benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

### 3. Bagi masyarakat

Penting untuk meningkatkan kesadaran bahwa perwalian bukan hanya status hukum, tetapi amanah moral yang menuntut tanggung jawab dan keteladanan. Masyarakat perlu berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, serta memberikan dukungan kepada korban agar tumbuh

dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian berikutnya, diharapkan dapat memperluas kajian dengan fokus pada implementasi putusan pencabutan hak perwalian di berbagai wilayah Indonesia, termasuk analisis hambatan prosedural dan efektivitas perlindungan anak pasca putusan. Selain itu, studi komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum campuran antara hukum agama dan hukum positif dapat memberikan wawasan baru mengenai mekanisme perlindungan anak yang lebih responsif dan efektif. Peneliti juga dapat mengeksplorasi aspek psikologis dan sosial dari pengalihan perwalian terhadap pemulihan korban, sehingga hasil penelitian tidak hanya memperkaya khazanah hukum, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kebijakan perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Kabisi, Muhammad Abid. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IMAN, 2004.
- Adhinata, Septian. “*Analisis Yuridis Tentang Perwalian Anak Berdasarkan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2019.
- Af .Hasanuddin, *Fikih Perlindungan Anak: Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- al-Ghazālī Imam, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Terj. Hasan Basri, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- al-Ghazali Imam, *Pokok-Pokok Ilmu Ushul Fikih (Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul)*, terj. A. Basiq Djalil, Jakarta: Pustaka Amani, 1997.
- Al-Habsy, Muhammad Baqir. *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa Terj. *tafsir Maragi juz 4*, Di diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, Semarang: CV. Toha Putra, 1974.
- Amin, *Perwalian Anak dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Jakarta: Prenadamedia, 2017.
- Amir Mu’allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* Yogyakarta: UII Press, 2001.

- Annisa, Andi. *Perbandingan Hukum Perdata, Cet. Ke-1*, Malang: PT. Literasi Nusantara, 2023.
- Arifin D., *Perwalian dan Perlindungan Anak: Perspektif Hukum Positif* Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Arliman, Laurensia, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindakan Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Arto A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, terj. Tim Penerjemah Gema Insani Press Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Juz 10*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Lattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Gitama Jaya, 2004.
- DD., Sarjono. *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung; CV Nuansa Aulia.t.t.
- Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Anak dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Direktori Putusan Pengadilan Agama Batang, *Putusan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Penetapan Wali*, Nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg.

- Djamil Fathurrahman, *Hukum Islam: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Djazuli, A. *Kaedah-kaedah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Endang, Sulistyowati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- F. Wajdi, Muhammad, "Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
- Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hadi Supeno dan Seto Mulyadi, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, Jakarta: Grasindo, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Harahap, Nurhotia. "Perwalian Anak dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam", *Jurnal El-Qanun* 4, No. 1 (2018), 116.
- Hariadi, dan Any Suryani Hamzah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Privat Law* 1, No. 2 (2021), 90.

- Hartanto, Dwi. “Implikasi Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak”, *Jurnal Notarius* 14, No. 1 (2021), 237.
- Hartono, Sunarjati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988.
- Hasan Ali, *Perbandingan Mazhab dalam Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hazm Ibn, *al-Muhallā*, Terj. Hasan Basri, (Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Hidayani, Lily. “Kontribusi Hukum Islam Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional Terhadap Perkembangan dan Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, No. 1 (2025), 1665.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ikin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang, diwawancarai oleh Evi Lailla Fadillah di Pengadilan Agama Batang Kelas 1B, Kamis, 31 Juli 2025.
- Ishak, “Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 3 (2017), 573.
- Jawad Mughiyah, Muhammad. *Fiqih Lima Madzab*, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Komnas PA, 2016.
- M. Aziz, dan M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016
- Maarif Ahmad Syafii, *Islam dan Pendidikan Anak*, Bandung: Mizan, 2015.

- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Marlina, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mulyadi Lilik, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Nawawi Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Nawawi Arief Barda, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2013.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993.

- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana: Prenada Media Group, 2004.
- Paulus, Hadisuprapto. *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia, 2008.
- Qudāmah Ibn, *Al-Mughni: Kitab Fikih Mazhab Hanbali*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- R. Tjitrosudibio, R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Rahayu Siti, *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2022).
- Rahman Abd. Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010
- Rahmatullah, Nursalam. “*Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Perdata Islam*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar 2016.
- Rahmawati, Deska. “*Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua*”, Tesis, Universitas Batanghari, Jambi, 2023.
- Ramadhita, dan Fakhruddin. “*Perkosaan Sebagai Alasan Pencabutan Kekuasaan Wali Dalam Perkawinan*”, *Jurnal Syariah dan hukum* 3, No. 2, (2011), 114.
- Rasyjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, BAB XV tentang Perwalian.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, Salinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Riza, Faishal. *“Pandangan Hakim Tentang Pengambilalihan Perwalian Oleh Orang Tua Dianggap Telah Mampu Melaksanakan Kewajiban”*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sābiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010

Saifuddin, Sa'dan, dkk. “Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syari'iyyah Nagan Raya)”, *Jurnal El-Usrah* 5, No. 2 (2022), 257.

Saleh, K. Wantink. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Salim Bahreisyi, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.

Salim Bahreisyi, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.

- Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga: Tentang Kedudukan Anak dalam Hukum Keluarga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sayuti. *Perwalian dalam Hukum Islam*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum Islam, Pekanbaru, 2017.
- Setyowati, Irma. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shodiq, MD. *Perbandingan Sistem Hukum*, cet. Ke-1, Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Jakarta: LKiS, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2008.
- Sumardi Gozali, Djoni. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)*, Cet Ke-1, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

**Nama : Evi Lailla Fadillah**

**Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 07 Desember 2001**

**Alamat : JL. Kramat Dk. Kedung Rejo Proyonanggan  
Selatan Batang**

**Email : laifaevi@gmail.com**

### **B. Riwayat Pendidikan**

**1. TK SALIMA BATANG**

**2. SDN PROYONANGGAN 03 BATANG (2014)**

**3. SMP NEGERI 4 BATANG (2017)**

**4. SMK NEGERI 1 BATANG (2020)**

**5. UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
ANGKATAN 2021**

**Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan  
sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.**